



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Jl. Tjilik Riwut km.5 Telp/ Fax. (0536) 3231165 - (0536) 3231111

PALANGKA RAYA – KALIMATAN TENGAH 73112

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Nomor : W2-TUN6/176/KU.05.10/2021

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Lima Bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : **ADITYA APRIZA, S.H.**

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Palangka Raya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang selanjutnya disebut dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : **NANANG SUJAHANTOPO, S.H.**

Jabatan : Ketua Dewan Pengurus Pusat Bantuan Hukum PERADI Palangka Raya

Negara : Indonesia

Alamat : Jl. Temanggung Tilung No. 88 Palangka Raya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengurus Pusat Bantuan Hukum PERADI Palangka Raya yang selanjutnya dalam perjanjian disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA memberikan perintah kerja kepada PIHAK KEDUA Pekerjaan Pelayanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

Syarat-Syarat sebagai berikut :

1. Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum melaksanakan pelayanan pada Posbakum sejak tanggal ditandatangani Surat Perintah Kerja ini.
2. Biaya pelaksanaan tersebut dibebankan kepada DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan Nomor : DIPA-005.05.2.578844/2021 Tanggal 23 Nopember 2020.
3. Apabila PIHAK KEDUA lalai atau tidak dapat menyelesaikan pekerjaan yang telah disepakati maka pihak Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dapat menarik mandat, dapat mengganti Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum yang lain.
4. Pembayaran Pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dapat dibayarkan sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak perjanjian melalui Kuitansi Uang Persediaan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.
5. Hal-hal yang belum jelas dan belum dicantumkan, serta perubahan-perubahan pada SPK ini dapat ditambah dengan kesepakatan kedua belah pihak.
6. Pemberian layanan di Posbakum diberikan dalam jumlah layanan yaitu 288 (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan) jam layanan setahun.
7. Setiap jam layanan PIHAK KEDUA memperoleh honorarium Sebesar Rp. 100.000,- dipotong PPH.
8. Kelebihan jam pelayanan tidak dibayar.

Demikian surat perintah kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing bermaterai.

PIHAK KEDUA

Ketua Dewan Pengurus Pusat Bantuan
Hukum PERADI Palangka Raya

NANANG SUJAHANTOPO, S.H.

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen

ADITYA APRIZA, SH.
NIP. 19840422 200904 1 004